



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.B/2019/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ERPAN DODY, S.E., bin ZAINUDIN MABNU;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 02 Mei 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lemponsari Raya 349 Rt.006 Rw.026,  
Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik,  
Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d 2 Januari 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d 12 Maret 2019;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Maret 2019 s/d 4 April 2019;
3. Perpanjangan KPN Salatiga, sejak tanggal 5 April 2019 s/d 3 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ERPAN DODY, SE bin ZAINUDIN MABNU bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ERPAN DODY, SE bin ZAINUDIN MABNU selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya: mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi, serta Terdakwa berperan untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDM-19/SALT/Epp.2/02/2019** tanggal 21 Februari 2019, sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa ERPAN DODY, SE bin ZAINUDIN MABNU pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2018 bertempat di konter “ Berkah Cell ” di jalan Moses Gatotkaca No. 31 Depok Sleman atau sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sleman yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara tersebut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi SOROT BUJONO ATMOJO ALS. SOROT BIN NGATIMIN SISWO ATMOJO (alm) datang berkunjung ke rumah saksi YULIANTO KARYAWAN ALS. AMBON BIN SUYUDI ALM bermaksud minta tolong untuk dijualkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy type S9 plus warna hitam, nomor EMEI I \*355222/09/025358/5\* dan EMEI II \*355223/09/025358/3\* setelah itu saksi YULIANTO KARYAWAN ALS. AMBON BIN SUYUDI ALM menyuruh saksi SOROT BUJONO ATMOJO ALS. SOROT BIN NGATIMIN SISWO ATMOJO (alm) untuk menunggu di rumahnya, sementara saksi YULIANTO KARYAWAN ALS. AMBON BIN SUYUDI ALM langsung membawa handphone tersebut ke konter “Berkah Cell” bertemu dengan terdakwa ERPAN DODY, SE BIN ZAINUDIN MABNU lalu saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Slt



YULIANTO KARYAWAN ALS. AMBON BIN SUYUDI (alm) menawarkan handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dusbook dan charger handphone selanjutnya terdakwa ERPAN DODY, SE BIN ZAINUDIN MABNU membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dusbook dan charger handphone setelah saksi YULIANTO KARYAWAN ALS. AMBON BIN SUYUDI ALM menerima uang dari hasil penjualan handphone tersebut, kemudian saksi YULIANTO KARYAWAN ALS. AMBON BIN SUYUDI ALM memberikan uang sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SOROT BUJONO ATMOJO ALS. SOROT BIN NGATIMIN SISWO ATMOJO ALM;

- Bahwa terdakwa mau membeli handphone tersebut dari saksi YULIANTO KARYAWAN ALS. AMBON BIN SUYUDI ALM karena ingin mendapatkan untung;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy type S9 plus warna hitam, nomor EMEI I \*355222/09/025358/5\* dan EMI II \*355223/09/025358/3\* tanpa dilengkapi dengan dusbook dan charger handphone kepada saksi ROMMY WILDAN PRATAMA dengan harga Rp. 4.100.000.- (empat juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi YULIANTO KARYAWAN ALS. AMBON BIN SUYUDI ALM mendapatkan handphone tersebut dari saksi SOROT BUJONO ATMOJO ALS. SOROT BIN NGATIMIN SISWO ATMOJO ALM yang mana saksi SOROT BUJONO ATMOJO ALS. SOROT BIN NGATIMIN SISWO ATMOJO ALM mendapatkan handphone tersebut dari mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RAYNALDO ROY PASCAL;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi RAYNALDO ROY PASCAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI KETERANGAN SAKSI**

1. **Sorot Bujono Atmojo alias Sorot bin (alm) Ngatimin Siswo Atmojo**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Toko King Pet di Jl. Ahmad Yani Salatiga, saksi telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy type S9 Plus warna hitam tanpa seijin pemiliknya;
- bahwa saksi melakukan perbuatannya dengan cara datang ke toko tersebut lalu saat pemilik toko melayani pelanggan, saksi mengambil Hp yang berada dalam etalase selanjutnya dimasukkan ke jaket kulit warna hitam dan pergi menuju Yogyakarta;
- bahwa saksi kemudian menemui sdr. Yuli Ambon selanjutnya bercerita bila ada menemukan Hp merk Samsung Galaxy dan meminta tolong agar dijualkan;
- bahwa saksi tidak ikut saat menjual Hp tersebut dan menurut cerita sdr. Yuli Ambon, Hp tersebut laku dijual seharga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Yulianto Karyawan alias Ambon bin (alm) Suyudi**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi Sorot pernah mendatangi saksi untuk minta tolong menjualkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy type S9 plus warna hitam;
- bahwa berdasarkan cerita saksi Sorot, Hp tersebut ditemukan di jalan;
- bahwa saksi kemudian membawa Hp tersebut ke counter "Berkah Cell" di Jl. Gejayan Kec. Catur Tunggal Kab. Sleman dan menjualnya pada Terdakwa seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa uang yang saksi berikan pada saksi Sorot hanya sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya saksi ambil untuk saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Raynaldo Roy Pascal bin Rudi Tri Purnomo**, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Toko King Pet di Jl. Ahmad Yani Salatiga, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy type S9 Plus warna hitam yang ditaruh didalam etalase toko;
- bahwa awalnya datang seseorang hendak membeli shampo anjing kemudian saksi melayani pelanggan lainnya, selanjutnya orang itu berdiri disamping etalase yang terdapat Hp saksi lalu mengambil 1 (satu) unit Hp milik saksi yang ditaruh didalam etalase tanpa seijin saksi, setelah itu pergi menjauh dari toko dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna abu-abu;
- bahwa pelaku mengambil Hp milik saksi tanpa seijin saksi;
- bahwa harga seken Hp tersebut bila lengkap adalah sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Rommy Wildan Pratama bin Muhamad Tommy Nasrul**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di counter Terdakwa di Jl. Mases Gatotkaca No. 31 Depok Sleman, saksi telah membeli 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy type S9 Plus warna hitam tanpa dilengkapi dosbook dan charger, seharga Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- bahwa saat ditanya, Terdakwa menjawab bila Hp tersebut tidak ada dosbooknya;
- bahwa Terdakwa bekerja jual beli Hp di counter Hp;
- bahwa saksi membeli Hp tersebut untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## II. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 8 Desember 2018, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy type S9 Plus warna hitam tanpa dilengkapi dosbook seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Yulianto dengan cara saksi Yulianto datang ke counter Terdakwa di Jl. Mases Gatotkaca No. 31 Depok Sleman;
- bahwa harga seken pasaran Hp tersebut dengan kondisi lengkap sekira Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa saksi Yulianto bercerita bila Hp tersebut diperoleh dari menemukannya di jalan dan Terdakwa tidak curiga;
- bahwa seharusnya Hp tanpa perlengkapannya tidak boleh dibeli;
- bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut untuk dijual lagi karena dipasaran type tersebut cepat laku dan Terdakwa akan dapat untung;
- bahwa Hp tersebut selanjutnya Terdakwa jual pada saksi Rommy seharga Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah Hp tersebut dijual, Terdakwa didatangi Polisi;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa setelah satu sama

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Slt





lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 8 Desember 2018, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy tipe S9 Plus warna hitam tanpa dilengkapi dosbook seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Yulianto dengan cara saksi Yulianto datang ke counter Terdakwa di Jl. Mases Gatotkaca No. 31 Depok Sleman;
- bahwa harga seken pasaran Hp tersebut dengan kondisi lengkap sekira Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa saksi Yulianto bercerita bila Hp tersebut diperoleh dari menemukannya di jalan dan Terdakwa tidak curiga;
- bahwa seharusnya Hp tanpa perlengkapannya tidak boleh dibeli;
- bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut untuk dijual lagi karena dipasaran tipe tersebut cepat laku dan Terdakwa akan dapat untung;
- bahwa Hp tersebut selanjutnya Terdakwa jual pada saksi Rommy seharga Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah Hp tersebut dijual, Terdakwa didatangi Polisi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal **Pasal 480 ke 1 KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa ERPAN DODY, S.E., bin ZAINUDIN MABNU** yang identitasnya telah disesuaikan dengan



surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui :

- bahwa pada Sabtu pada tanggal 8 Desember 2018, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy tipe S9 Plus warna hitam tanpa dilengkapi dosbook seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Yulianto dengan cara saksi Yulianto datang ke counter Terdakwa di Jl. Mases Gatotkaca No. 31 Depok Sleman;
- bahwa harga seken pasaran Hp tersebut dengan kondisi lengkap sekira Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa saksi Yulianto bercerita bila Hp tersebut diperoleh dari menemukannya di jalan dan Terdakwa tidak curiga;
- bahwa seharusnya Hp tanpa perlengkapannya tidak boleh dibeli;
- bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut untuk dijual lagi karena dipasaran tipe tersebut cepat laku dan Terdakwa akan dapat untung;
- bahwa Hp tersebut selanjutnya Terdakwa jual pada saksi Rommy seharga Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku pemilik konter sudah sepatutnya menduga 1(satu) unit Hp merk Samsung Galaxy tipe S9 Plus warna hitam yang Terdakwa beli dari saksi Yulianto diperoleh karena kejahatan oleh karena Hp tersebut tanpa dilengkapi dosbook maupun chargernya, namun Terdakwa tetap membelinya untuk nantinya dijual lagi dan mendapat untung, dengan demikian sub unsur membeli sesuatu



barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Tunggal **Pasal 480 ke 1 KUHP**, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman berikut dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya masa pidana dan memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 ke 1 KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ERPAN DODY, S.E., bin ZAINUDIN MABNU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Selasa** tanggal 8 Mei 2019 oleh kami **Sergio Arieson, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yustisia Permatasari, S.H.**, dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Kirmanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Haris Widiasmoro Atmojo, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Yustisia Permatasari, S.H.**

**Sergio Arieson, S.H.**

**Dian Arimbi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Kirmanto, S.H.**